

KEBIJAKAN-PENGELOLAAN-DATA-(*DATA POLICY*)-METEOROLOGI-KLIMATOLOGI-GEOFISIKA
2014

PERBAN BMKG NO.20, BN 2014/ NO 1779, 13 HLM.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA (*DATA POLICY*) METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- | | | |
|---------|---|--|
| ABSTRAK | - | Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kepentingan penelitian, pengajaran, dan untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya dan mudah dipahami diperlukan kebijakan pengelolaan data (<i>data policy</i>) meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. |
| | - | Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009. |
| | - | Kebijakan Pengelolaan Data (<i>Data Policy</i>) Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika |
| CATATAN | : | - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 November 2014 dan ditetapkan tanggal 10 November 2014; |
| | - | Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |